

Perencanaan Kontrak dalam Penyusunan Struktur Kontrak Bisnis : Perspektif Hukum Perjanjian

Muhammad Sahid¹, Muhammad Akmal Faris², Mohammad Awaludin³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia, musamusa27200@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia, f71227022@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia, awaluddin@stihzainulhasan.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Diterbitkan 30 Juni 2026

Keywords:

Perencanaan Kontrak;
Struktur Kontrak Bisnis;
Hukum Perjanjian;
Asas Hukum Perjanjian
Kepastian Hukum;

ABSTRAK

Perencanaan kontrak merupakan tahapan fundamental dalam penyusunan struktur kontrak bisnis karena menentukan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, alokasi risiko, serta kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Meskipun berbagai penelitian mengenai hukum perjanjian telah banyak mengkaji syarat sah perjanjian, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, kajian yang menempatkan perencanaan kontrak sebagai fondasi normatif pembentukan struktur kontrak bisnis masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perencanaan kontrak dalam penyusunan struktur kontrak bisnis berdasarkan perspektif hukum perjanjian serta menganalisis kontribusinya terhadap pembentukan kontrak yang memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kontrak merupakan fondasi normatif dalam penyusunan struktur kontrak bisnis karena memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta penyusunan klausul yang jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan. Perencanaan kontrak yang dilakukan secara sistematis juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan potensi sengketa, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kontrak, dan mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan bisnis.

Corresponding Author:

Muhammad Sahid,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia
Email: musamusa27200@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha yang semakin kompleks telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan kontrak sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keseimbangan bagi para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis. Setiap transaksi bisnis, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, pada hakikatnya didasarkan pada suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu kontrak yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga sebagai sumber hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas suatu hubungan kontraktual sangat ditentukan oleh kualitas kontrak yang disusun sejak awal.

Dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia, pengaturan mengenai kontrak berlandaskan ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1456. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Di samping itu, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), sedangkan Pasal 1338 ayat (3) mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak hanya mengatur akibat hukum setelah kontrak terbentuk, tetapi juga menghendaki agar pembentukan kontrak dilakukan melalui proses yang memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Salah satu tahapan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan kontrak adalah perencanaan kontrak (*contract planning*). Perencanaan kontrak merupakan proses awal yang dilakukan sebelum penyusunan naskah kontrak dengan tujuan mengidentifikasi kepentingan para pihak, menganalisis aspek hukum yang relevan, mengalokasikan risiko, serta merancang struktur kontrak yang sesuai dengan karakter hubungan hukum yang akan dibentuk. Melalui perencanaan yang baik, para pihak dapat memastikan bahwa setiap klausul yang disusun telah memenuhi syarat sah perjanjian, mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, praktik penyusunan kontrak di Indonesia masih menunjukkan berbagai kelemahan. Tidak sedikit kontrak bisnis disusun hanya dengan mengadaptasi contoh kontrak yang telah ada tanpa melakukan analisis terhadap karakteristik transaksi, kebutuhan para pihak, maupun ketentuan hukum yang mengaturnya. Akibatnya, banyak kontrak mengandung klausul yang ambigu, tidak lengkap, tidak mengakomodasi pembagian risiko secara proporsional, bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, wanprestasi, maupun pembatalan kontrak karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kajian mengenai hukum perjanjian dan kontrak telah banyak dilakukan oleh para ahli maupun peneliti. Sebagian besar penelitian berfokus pada syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, pelaksanaan kontrak, perlindungan hukum para pihak, serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum perjanjian, khususnya mengenai akibat hukum yang timbul setelah kontrak terbentuk. Penelitian lain juga mengulas penerapan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, maupun keseimbangan para pihak dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi, perhatian terhadap perencanaan kontrak sebagai tahapan normatif yang menentukan kualitas struktur kontrak sebelum kontrak dibentuk masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap*. Sebagian besar penelitian memposisikan kontrak sebagai objek analisis setelah kontrak lahir dan mulai menimbulkan akibat hukum, sedangkan aspek perencanaan yang menjadi fondasi pembentukan struktur kontrak belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, kualitas struktur kontrak sangat dipengaruhi oleh

kualitas perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Perencanaan kontrak tidak hanya berfungsi sebagai tahapan administratif, tetapi juga merupakan mekanisme preventif untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta penyusunan klausul yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan **perencanaan kontrak sebagai fondasi normatif dalam penyusunan struktur kontrak bisnis**. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta prinsip-prinsip penyusunan kontrak ke dalam suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa kualitas struktur kontrak tidak hanya ditentukan oleh redaksi klausul, tetapi juga oleh proses perencanaan yang mendahuluinya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai fungsi hukum perjanjian yang tidak hanya bersifat represif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui perencanaan kontrak yang sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan perencanaan kontrak dalam penyusunan struktur kontrak bisnis berdasarkan perspektif hukum perjanjian di Indonesia? dan (2) Bagaimana kontribusi perencanaan kontrak terhadap pembentukan struktur kontrak bisnis yang memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perencanaan kontrak dalam penyusunan struktur kontrak bisnis berdasarkan perspektif hukum perjanjian serta menganalisis kontribusi perencanaan kontrak terhadap pembentukan struktur kontrak yang sah, seimbang, dan berkepastian hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu Hukum Perjanjian, khususnya mengenai hubungan antara perencanaan kontrak dan pembentukan struktur kontrak bisnis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, notaris, advokat, *legal drafter*, konsultan hukum, dan pelaku usaha dalam menyusun kontrak bisnis yang memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perencanaan kontrak dalam penyusunan struktur kontrak bisnis. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi hukum mengenai kedudukan perencanaan kontrak dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia serta implikasinya terhadap pembentukan kontrak yang sah dan berkepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dan **pendekatan analitis** (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak bisnis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas-asas hukum perjanjian, dan teori-teori mengenai perencanaan kontrak serta struktur kontrak bisnis yang berkembang dalam literatur hukum. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara proses perencanaan kontrak dengan pemenuhan syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, dan pembentukan struktur kontrak yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kontrak bisnis. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli di bidang hukum perjanjian dan hukum bisnis. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber ilmiah lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dikaji.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif** melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai norma hukum yang mengatur perencanaan kontrak dan penyusunan struktur kontrak bisnis. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi hukum mengenai kedudukan perencanaan kontrak sebagai fondasi normatif dalam pembentukan kontrak yang memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Hasil dan Pembahasan

A. Perencanaan Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia

Perencanaan kontrak (*contract planning*) merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan hubungan hukum yang mendahului penyusunan naskah kontrak (*contract drafting*). Dalam praktik bisnis, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, padahal secara konseptual memiliki ruang lingkup yang berbeda. *Contract planning* berorientasi pada proses identifikasi kebutuhan hukum para pihak, analisis tujuan transaksi, pengalokasian risiko, penentuan hak dan kewajiban, serta perumusan kerangka hubungan hukum yang akan dibangun. Sebaliknya, *contract drafting* merupakan proses menuangkan hasil perencanaan tersebut ke dalam bentuk klausul-klausul kontrak yang sistematis, jelas, dan memiliki kekuatan mengikat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas suatu kontrak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun redaksi klausul secara tepat, tetapi terutama ditentukan oleh kualitas perencanaan yang mendahuluinya. Klausul yang dirumuskan dengan bahasa hukum yang baik tidak akan mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal apabila sejak awal para pihak gagal mengidentifikasi kepentingan hukum, membagi risiko secara proporsional, atau memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, perencanaan kontrak harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pembentukan kontrak, bukan sekadar tahapan administratif sebelum penyusunan dokumen.

Dalam perspektif Hukum Perjanjian Indonesia, keberadaan perencanaan kontrak sebenarnya telah memperoleh landasan normatif, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai syarat sah perjanjian. Keempat syarat tersebut pada hakikatnya tidak mungkin dipenuhi secara memadai tanpa adanya proses perencanaan yang sistematis. Kesepakatan para pihak hanya dapat tercapai apabila proses negosiasi dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada pemahaman yang sama terhadap substansi kontrak. Demikian pula, penentuan objek perjanjian yang jelas dan sebab yang halal memerlukan identifikasi hukum sebelum kontrak disusun.

Kedudukan perencanaan kontrak semakin penting apabila dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensinya, setiap klausul yang dimuat dalam kontrak akan menjadi sumber hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sebelum kontrak memperoleh kekuatan mengikat, para pihak harus memastikan bahwa seluruh isi kontrak telah direncanakan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan norma maupun konflik kepentingan pada tahap pelaksanaannya.

Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun norma tersebut secara tekstual mengatur pelaksanaan kontrak, secara sistematis asas itikad baik tidak dapat dipisahkan dari tahap pembentukan kontrak. Itikad baik objektif menghendaki adanya kejujuran, keterbukaan, dan kewajiban sejak proses negosiasi hingga penyusunan klausul kontrak. Dengan demikian, perencanaan kontrak menjadi sarana untuk mengimplementasikan asas itikad baik melalui penyusunan hak dan kewajiban yang proporsional, pengungkapan informasi yang relevan, serta pembagian risiko yang adil bagi seluruh pihak.

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin hukum kontrak modern yang memandang kontrak sebagai instrumen pengaturan hubungan hukum yang harus dibangun melalui proses rasional dan terencana. Kontrak bukan sekadar manifestasi kebebasan para pihak, melainkan juga sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penyusunan kontrak harus diawali dengan analisis terhadap aspek yuridis, ekonomis, dan operasional agar setiap ketentuan yang dimuat benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Dari perspektif teori hukum, perencanaan kontrak juga dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar norma yang mengatur hubungan hukum disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks kontrak, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kualitas norma yang dibentuk oleh para pihak melalui kontrak. Semakin matang proses perencanaan yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan munculnya klausul yang multitafsir, bertentangan satu sama lain, atau tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, kontrak yang disusun tanpa perencanaan yang memadai cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda dan meningkatkan potensi sengketa.

Di samping kepastian hukum, perencanaan kontrak juga berkaitan erat dengan teori keadilan kontraktual (*contractual justice*). Hubungan kontraktual pada dasarnya dibangun atas asas keseimbangan, sehingga setiap pihak memperoleh hak dan memikul kewajiban secara proporsional. Perencanaan yang dilakukan secara cermat memungkinkan para pihak mengidentifikasi posisi tawar masing-masing, mengalokasikan risiko secara seimbang, serta menghindari pencantuman klausul yang bersifat eksekutif atau merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, perencanaan kontrak tidak hanya bertujuan menghasilkan kontrak yang sah menurut hukum, tetapi juga kontrak yang memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan kontrak memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia. Perencanaan kontrak bukan sekadar tahap pendahuluan sebelum penyusunan naskah kontrak, melainkan merupakan fondasi normatif yang menentukan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta pembentukan struktur kontrak yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, keberhasilan suatu kontrak tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun klausul secara formal, tetapi juga dari kualitas proses perencanaan yang mendasari pembentukan kontrak tersebut.

B. Konstruksi Normatif Perencanaan Kontrak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur secara eksplisit mengenai konsep *contract planning* atau perencanaan kontrak. Meskipun demikian, berbagai ketentuan dalam Buku III KUH Perdata menunjukkan bahwa pembentukan kontrak yang sah hanya dapat diwujudkan melalui proses persiapan yang sistematis sebelum kontrak disusun. Oleh karena itu, perencanaan kontrak dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang lahir dari penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang mengatur syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, pelaksanaan kontrak, dan akibat hukum dari suatu perikatan.

Sebagai titik awal, Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan tersebut sering dikritik karena dianggap terlalu luas dan belum mencerminkan prinsip timbal balik dalam hubungan kontraktual, ketentuan ini tetap menegaskan bahwa kontrak merupakan

perbuatan hukum yang lahir dari kehendak para pihak. Dengan demikian, sebelum kehendak tersebut dituangkan ke dalam bentuk kontrak, diperlukan suatu proses perencanaan untuk memastikan bahwa para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan transaksi, objek yang diperjanjikan, serta konsekuensi hukum yang akan timbul. Tanpa adanya proses tersebut, kesepakatan yang dicapai berpotensi mengandung cacat kehendak (*defect of consent*) yang pada akhirnya memengaruhi keabsahan kontrak.

Landasan normatif yang paling penting dalam pembentukan kontrak terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai parameter untuk menilai keabsahan kontrak setelah kontrak terbentuk, tetapi juga sebagai pedoman yang harus dipenuhi sejak tahap perencanaan kontrak. Dalam perspektif ini, Pasal 1320 KUH Perdata memiliki fungsi preventif karena mengarahkan para pihak untuk memastikan seluruh syarat sah telah terpenuhi sebelum kontrak ditandatangani.

Syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan para pihak (*consensus*), menghendaki bahwa persetujuan diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pemenuhan syarat ini tidak dapat dilepaskan dari proses negosiasi yang menjadi bagian dari perencanaan kontrak. Melalui negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan beritikad baik, para pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan kepentingannya, memahami hak dan kewajibannya, serta mencapai titik temu yang mencerminkan kehendak bersama. Oleh karena itu, kualitas kesepakatan dalam kontrak sangat bergantung pada kualitas proses perencanaan yang mendahuluinya.

Syarat kedua, yaitu kecakapan untuk membuat perikatan, mengharuskan setiap pihak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam praktik bisnis modern, verifikasi terhadap kecakapan tidak hanya berkaitan dengan usia atau status hukum seseorang, tetapi juga mencakup kewenangan organ perusahaan, legalitas badan hukum, serta keabsahan surat kuasa bagi pihak yang bertindak mewakili badan usaha. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama perencanaan kontrak adalah melakukan *legal due diligence* terhadap status hukum para pihak agar kontrak tidak menghadapi persoalan mengenai kewenangan bertindak.

Syarat ketiga mengenai objek tertentu menghendaki agar prestasi yang diperjanjikan dapat ditentukan secara jelas, baik mengenai jenis, jumlah, kualitas, maupun ruang lingkupnya. Dalam konteks ini, perencanaan kontrak menjadi sarana untuk mengidentifikasi secara rinci objek perjanjian sehingga tidak menimbulkan multitafsir pada tahap pelaksanaan. Semakin spesifik objek yang dirumuskan dalam proses perencanaan, semakin besar peluang kontrak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sebaliknya, objek yang dirumuskan secara kabur sering kali menjadi penyebab utama timbulnya sengketa kontraktual.

Syarat keempat berupa sebab yang halal menghendaki bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan batas terhadap asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, sebelum kontrak disusun, para pihak harus melakukan analisis terhadap substansi transaksi untuk memastikan bahwa tujuan yang

hendak dicapai tidak melanggar ketentuan hukum positif. Perencanaan kontrak pada tahap ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (*legal compliance review*) agar kontrak yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain Pasal 1320 KUH Perdata, konstruksi normatif perencanaan kontrak juga bertumpu pada Pasal 1338 ayat (1) yang memuat asas *pacta sunt servanda*. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Oleh karena itu, proses pembentukan kontrak harus dilakukan secara cermat karena setiap klausul yang disepakati akan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan norma hukum bagi para pihak. Dalam perspektif ini, perencanaan kontrak merupakan tahapan yang menentukan kualitas norma privat yang akan berlaku dalam hubungan kontraktual.

Lebih lanjut, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun norma tersebut secara eksplisit mengatur tahap pelaksanaan kontrak, penafsiran sistematis menunjukkan bahwa asas itikad baik seharusnya telah diwujudkan sejak tahap pembentukan kontrak. Itikad baik objektif menghendaki adanya keterbukaan informasi, kejujuran, kewajaran, serta penghormatan terhadap kepentingan para pihak selama proses negosiasi dan penyusunan klausul. Dengan demikian, perencanaan kontrak menjadi media implementasi asas itikad baik sebelum kontrak memperoleh kekuatan mengikat.

Ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata semakin memperkuat konstruksi tersebut dengan menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Norma ini mengandung makna bahwa penyusunan kontrak tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi para pihak, tetapi juga harus memperhatikan nilai kepatutan dan keseimbangan. Oleh karena itu, perencanaan kontrak harus mencakup identifikasi terhadap norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan praktik bisnis agar kontrak yang disusun tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Dari keseluruhan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun KUH Perdata tidak mengenal istilah *contract planning* secara eksplisit, substansi berbagai pasalnya menunjukkan adanya konstruksi normatif yang mengharuskan setiap kontrak dibangun melalui proses perencanaan yang matang. Perencanaan kontrak bukan sekadar aktivitas administratif sebelum penyusunan dokumen, melainkan mekanisme normatif yang memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta pembentukan struktur kontrak yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, fungsi perencanaan kontrak harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem Hukum Perjanjian Indonesia dan bukan sekadar praktik teknis dalam penyusunan dokumen kontrak.

C. Perencanaan Kontrak sebagai Fondasi Penyusunan Struktur Kontrak Bisnis

Penyusunan struktur kontrak bisnis merupakan tahapan yang menentukan efektivitas suatu hubungan hukum. Struktur kontrak tidak hanya berfungsi sebagai susunan sistematis dari berbagai klausul yang disepakati para pihak, tetapi juga merupakan representasi dari keseluruhan proses

perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kualitas struktur kontrak tidak dapat dipisahkan dari kualitas perencanaan kontrak. Semakin komprehensif proses perencanaan yang dilakukan, semakin sistematis pula struktur kontrak yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepastian pelaksanaan bagi para pihak.

Dalam perspektif hukum perjanjian, struktur kontrak bukan sekadar susunan administratif yang terdiri atas bagian pembukaan, identitas para pihak, isi, dan penutup. Struktur kontrak merupakan konstruksi norma privat (*private legal norms*) yang dibentuk oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Oleh karena itu, setiap klausul yang disusun harus didasarkan pada analisis hukum yang dilakukan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, penyusunan struktur kontrak merupakan implementasi konkret dari proses *contract planning*.

Tahap pertama dalam perencanaan kontrak adalah **identifikasi para pihak** (*identification of the parties*). Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, status hukum, kewenangan bertindak, serta kapasitas hukum setiap pihak yang akan mengikatkan diri dalam kontrak. Dalam hubungan kontraktual yang melibatkan badan hukum, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap legalitas badan usaha, tetapi juga terhadap kewenangan direksi, komisaris, atau pihak yang bertindak berdasarkan surat kuasa. Tahapan ini memiliki arti penting karena kecakapan dan kewenangan merupakan salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kelalaian dalam melakukan verifikasi terhadap para pihak dapat mengakibatkan kontrak kehilangan kekuatan mengikat atau bahkan dapat dimintakan pembatalannya.

Tahap berikutnya adalah **identifikasi tujuan dan objek kontrak**. Setiap kontrak bisnis lahir untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, sebelum penyusunan klausul dilakukan, perlu dipastikan bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain itu, objek yang diperjanjikan harus ditentukan secara jelas mengenai jenis, jumlah, kualitas, spesifikasi, lokasi, maupun mekanisme penyerahannya. Kejelasan objek kontrak menjadi faktor penting dalam menghindari multitafsir pada tahap pelaksanaan. Semakin rinci objek yang dirumuskan dalam tahap perencanaan, semakin kecil kemungkinan munculnya sengketa mengenai ruang lingkup prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Tahap selanjutnya adalah **analisis risiko hukum** (*legal risk assessment*). Dalam praktik bisnis modern, setiap transaksi mengandung potensi risiko, baik yang berasal dari faktor hukum, ekonomi, teknis, maupun keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*). Oleh karena itu, perencanaan kontrak harus mampu mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan kontrak. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun klausul mengenai pembagian risiko, tanggung jawab, ganti rugi, jaminan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, fungsi utama perencanaan kontrak bukan hanya mengantisipasi risiko yang telah diketahui, tetapi juga mempersiapkan mekanisme hukum terhadap risiko yang mungkin timbul di masa mendatang.

Analisis risiko hukum juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Meskipun prinsip ini lebih dikenal dalam bidang hukum perbankan, substansinya relevan diterapkan dalam penyusunan kontrak bisnis. Kehati-hatian menghendaki agar setiap klausul dirumuskan berdasarkan analisis terhadap kemungkinan akibat hukum yang akan timbul apabila salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, penyusunan klausul mengenai wanprestasi, ganti rugi, pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), keadaan memaksa (*force majeure*), serta penyelesaian sengketa harus didasarkan pada hasil analisis risiko yang dilakukan sejak tahap perencanaan.

Tahap berikutnya adalah **penyusunan kerangka struktur kontrak** (*contract structure design*). Berdasarkan hasil identifikasi para pihak, tujuan transaksi, objek kontrak, dan analisis risiko, disusun suatu kerangka kontrak yang sistematis. Pada tahap ini belum dilakukan penyusunan redaksi hukum secara rinci, melainkan penyusunan urutan materi yang akan dimuat dalam kontrak. Secara umum struktur kontrak bisnis terdiri atas judul kontrak, identitas para pihak, konsiderans, definisi, objek kontrak, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pelaksanaan, jangka waktu, pembayaran, jaminan, pembagian risiko, klausul wanprestasi, penyelesaian sengketa, keadaan memaksa, perubahan kontrak, pengakhiran kontrak, serta ketentuan penutup. Penyusunan kerangka semacam ini bertujuan agar seluruh aspek hukum yang diperlukan telah terakomodasi sebelum dilakukan penyusunan klausul secara rinci.

Setelah kerangka kontrak selesai disusun, tahap berikutnya adalah **penyusunan klausul kontrak** (*contract drafting*). Pada tahap ini hasil perencanaan diterjemahkan ke dalam norma-norma kontraktual yang mengikat para pihak. Penyusunan klausul harus memperhatikan prinsip kejelasan bahasa (*clarity*), kepastian norma (*legal certainty*), konsistensi istilah, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Klausul yang baik bukan hanya mudah dipahami secara linguistik, tetapi juga mampu menghindarkan para pihak dari berbagai kemungkinan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan istilah hukum harus dilakukan secara konsisten sejak awal kontrak hingga ketentuan penutup.

Tahap terakhir dalam perencanaan kontrak adalah **legal review**. Tahap ini sering kali diabaikan dalam praktik, padahal memiliki fungsi yang sangat penting. Melalui *legal review*, dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan struktur kontrak untuk memastikan bahwa seluruh klausul telah memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selaras dengan asas-asas hukum perjanjian, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, *legal review* juga bertujuan mengidentifikasi kemungkinan adanya konflik antarklausul, ketidakkonsistenan istilah, maupun ketentuan yang berpotensi menimbulkan sengketa pada masa mendatang.

Berdasarkan tahapan tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan kontrak tidak berhenti pada proses identifikasi kebutuhan para pihak, melainkan merupakan rangkaian kegiatan hukum yang berkesinambungan mulai dari identifikasi para pihak, analisis tujuan transaksi, identifikasi objek perjanjian, analisis risiko, penyusunan struktur kontrak, penyusunan klausul, hingga *legal review*. Keseluruhan tahapan tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan menentukan kualitas

kontrak yang dihasilkan. Dengan demikian, struktur kontrak bisnis merupakan hasil akhir dari proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan kontrak dan struktur kontrak bersifat kausal. Struktur kontrak yang lengkap, jelas, dan berkepastian hukum tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari proses perencanaan yang dilakukan secara komprehensif. Sebaliknya, kelemahan dalam tahap perencanaan hampir selalu berimplikasi pada munculnya kelemahan dalam struktur kontrak, baik berupa klausul yang ambigu, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, pengaturan risiko yang tidak memadai, maupun ketidaklengkapan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Perjanjian Indonesia, perencanaan kontrak harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam pembentukan struktur kontrak bisnis yang sah, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

D. Implikasi Hukum Penyusunan Kontrak Tanpa Perencanaan yang Memadai

Perencanaan kontrak merupakan instrumen preventif yang menentukan kualitas hubungan hukum yang akan dibangun oleh para pihak. Oleh karena itu, kelalaian dalam tahap perencanaan tidak hanya berdampak terhadap kualitas redaksional kontrak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keabsahan, keberlakuan, dan efektivitas pelaksanaan kontrak. Dalam perspektif hukum perjanjian, sebagian besar sengketa kontraktual bukan semata-mata disebabkan oleh pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai, melainkan berakar pada kelemahan yang telah muncul sejak tahap pembentukan kontrak. Dengan kata lain, sengketa kontrak pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari kegagalan proses perencanaan.

Implikasi hukum pertama berkaitan dengan **tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Proses perencanaan yang tidak dilakukan secara cermat dapat mengakibatkan para pihak mengabaikan salah satu atau beberapa syarat sah perjanjian, seperti kecakapan para pihak, kejelasan objek, maupun legalitas tujuan kontrak. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, kontrak dapat dimintakan pembatalan (*voidable contract*). Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, kontrak batal demi hukum (*null and void*) sehingga dianggap tidak pernah melahirkan hubungan hukum sejak awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kontrak memiliki fungsi preventif untuk memastikan terpenuhinya seluruh syarat sah perjanjian sebelum kontrak memperoleh kekuatan mengikat.

Implikasi hukum kedua adalah munculnya **ketidakpastian hukum akibat klausul yang ambigu**. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama penyusunan kontrak. Akan tetapi, tujuan tersebut sulit diwujudkan apabila proses perencanaan tidak mampu mengidentifikasi secara jelas hak, kewajiban, objek perjanjian, maupun mekanisme pelaksanaan kontrak. Klausul yang disusun tanpa perencanaan yang matang sering kali menggunakan istilah yang multitafsir, tidak konsisten, atau tidak memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup prestasi para pihak. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, masing-masing pihak memberikan penafsiran yang berbeda terhadap klausul yang sama. Dalam kondisi demikian, hakim harus melakukan interpretasi kontrak berdasarkan ketentuan mengenai penafsiran perjanjian dalam KUH Perdata. Namun, penyelesaian melalui interpretasi hakim

pada hakikatnya merupakan langkah korektif yang seharusnya dapat dihindari apabila kontrak telah direncanakan dan disusun secara sistematis sejak awal.

Implikasi hukum ketiga berkaitan dengan **ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak**. Perencanaan kontrak yang tidak didasarkan pada analisis kepentingan masing-masing pihak berpotensi menghasilkan klausul yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam praktik bisnis, kondisi tersebut sering ditemukan pada kontrak baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi kontrak, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kontrak yang memuat klausul yang secara nyata menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum.

Implikasi hukum keempat adalah **meningkatnya risiko wanprestasi**. Wanprestasi pada umumnya dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi sering kali dipicu oleh rumusan prestasi yang tidak dirancang secara jelas sejak tahap perencanaan. Ketidakjelasan mengenai standar pelaksanaan, waktu pemenuhan prestasi, mekanisme pembayaran, maupun indikator keberhasilan pelaksanaan kontrak menyebabkan para pihak memiliki persepsi yang berbeda mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penyebab wanprestasi tidak selalu terletak pada itikad buruk salah satu pihak, tetapi dapat pula berasal dari lemahnya konstruksi norma kontraktual yang disusun pada tahap perencanaan.

Implikasi hukum kelima berkaitan dengan **meningkatnya biaya transaksi (*transaction costs*) dan biaya penyelesaian sengketa (*dispute resolution costs*)**. Kontrak yang disusun tanpa perencanaan yang memadai cenderung memerlukan perubahan berulang (*contract amendment*), negosiasi ulang, bahkan penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu keberlangsungan hubungan bisnis para pihak. Sebaliknya, kontrak yang disusun melalui proses perencanaan yang komprehensif mampu mengurangi potensi sengketa karena setiap kemungkinan permasalahan telah diantisipasi melalui klausul-klausul yang dirancang secara sistematis.

Implikasi hukum berikutnya adalah **berkurangnya efektivitas perlindungan hukum**. Pada prinsipnya, kontrak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Akan tetapi, fungsi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kontrak memuat pengaturan yang lengkap mengenai hak, kewajiban, pembagian risiko, keadaan memaksa (*force majeure*), perubahan keadaan (*hardship*), mekanisme penyelesaian sengketa, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran kontrak. Ketidaklengkapan pengaturan tersebut menyebabkan kontrak kehilangan daya protektifnya sehingga pihak yang dirugikan mengalami kesulitan dalam menuntut pemenuhan hak atau memperoleh ganti kerugian.

Dari perspektif teori hukum, berbagai implikasi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kontrak memiliki hubungan erat dengan tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perencanaan yang baik menghasilkan norma kontraktual yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum. Perencanaan yang memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak mencerminkan keadilan kontraktual. Sementara itu, perencanaan yang mampu mengurangi risiko sengketa memberikan kemanfaatan bagi dunia usaha karena menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, perencanaan kontrak tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan hukum dalam praktik bisnis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa implikasi hukum penyusunan kontrak tanpa perencanaan yang memadai jauh melampaui persoalan administratif penyusunan dokumen. Kelemahan pada tahap perencanaan berpotensi menimbulkan ketidakabsahan kontrak, ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, meningkatnya risiko wanprestasi, bertambahnya biaya penyelesaian sengketa, serta melemahnya perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Perjanjian Indonesia, perencanaan kontrak harus dipahami sebagai mekanisme preventif yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk hubungan kontraktual yang sah, efektif, dan berkeadilan.

E. Rekonstruksi Model Normatif Perencanaan Kontrak dalam Penyusunan Struktur Kontrak Bisnis

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas hukum perjanjian, doktrin hukum kontrak, serta hubungan antara proses perencanaan dengan pembentukan struktur kontrak bisnis, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat suatu model normatif yang secara sistematis menjelaskan tahapan perencanaan kontrak sebagai bagian integral dari pembentukan kontrak yang sah. Sebagian besar literatur hukum perjanjian masih menempatkan pembahasan mengenai syarat sah perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, maupun teknik penyusunan kontrak sebagai kajian yang berdiri sendiri, sehingga hubungan fungsional di antara ketiga aspek tersebut belum tergambarkan secara utuh.

Temuan tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi terhadap paradigma penyusunan kontrak. Selama ini penyusunan kontrak lebih banyak dipahami sebagai aktivitas teknis yang berorientasi pada penyusunan klausul (*contract drafting*). Padahal, kualitas suatu kontrak pada hakikatnya lebih ditentukan oleh kualitas proses perencanaan yang mendahuluinya. Dengan demikian, paradigma penyusunan kontrak perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada dokumen (*document-oriented approach*) menuju pendekatan yang berorientasi pada proses (*process-oriented approach*), yaitu menjadikan perencanaan kontrak sebagai fondasi normatif sebelum penyusunan klausul dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, model normatif perencanaan kontrak dapat direkonstruksi ke dalam delapan tahapan yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus penyusunan kontrak yang utuh.

1. Identifikasi Para Pihak (*Legal Capacity Assessment*)

Tahap pertama dilakukan melalui pemeriksaan terhadap identitas, status hukum, kecakapan, dan kewenangan bertindak para pihak. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memenuhi syarat subjektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada kontrak yang melibatkan badan hukum, tahapan ini juga mencakup verifikasi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, kewenangan direksi, serta legalitas pemberian kuasa.

2. Identifikasi Tujuan dan Kepentingan Hukum

Tahap kedua diarahkan untuk mengidentifikasi tujuan hukum maupun tujuan bisnis yang ingin dicapai para pihak. Analisis ini penting karena tujuan transaksi akan menentukan bentuk hubungan hukum, karakter objek kontrak, jenis prestasi yang diperjanjikan, serta bentuk perlindungan hukum yang diperlukan. Penyelarasan kepentingan para pihak pada tahap awal juga menjadi implementasi asas keseimbangan dan asas itikad baik.

3. Identifikasi Objek dan Analisis Risiko Hukum

Tahap berikutnya dilakukan dengan mengidentifikasi objek kontrak secara rinci serta melakukan analisis terhadap seluruh risiko hukum yang mungkin muncul selama pelaksanaan kontrak. Risiko tersebut meliputi risiko wanprestasi, risiko perubahan keadaan (*hardship*), risiko keadaan memaksa (*force majeure*), risiko perubahan regulasi, maupun risiko yang berasal dari karakteristik objek transaksi. Hasil analisis risiko menjadi dasar dalam penyusunan mekanisme mitigasi risiko melalui klausul kontrak.

4. Pengujian Terhadap Syarat Sah Perjanjian

Tahapan ini merupakan proses pengendalian normatif (*normative control*) yang bertujuan memastikan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sebelum kontrak disusun. Dengan demikian, Pasal 1320 KUH Perdata tidak hanya diposisikan sebagai alat untuk menguji keabsahan kontrak setelah kontrak terbentuk, tetapi juga sebagai pedoman preventif dalam proses pembentukan kontrak.

5. Pengujian Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa seluruh klausul yang akan disusun tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam hubungan kontraktual.

6. Penyusunan Struktur dan Klausul Kontrak

Setelah seluruh tahapan normatif terpenuhi, dilakukan penyusunan struktur kontrak secara sistematis yang meliputi pembukaan, identitas para pihak, konsiderans, definisi, objek

kontrak, hak dan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, pembagian risiko, wanprestasi, penyelesaian sengketa, *force majeure*, perubahan kontrak, pengakhiran kontrak, dan ketentuan penutup. Penyusunan struktur kontrak pada tahap ini merupakan implementasi konkret dari keseluruhan proses perencanaan yang telah dilakukan.

7. Legal Review

Tahap ini dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian kontrak dengan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum perjanjian, serta tujuan hukum yang ingin dicapai para pihak. *Legal review* juga berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya inkonsistensi norma, konflik antarklausul, maupun kelemahan redaksional yang dapat menimbulkan multitafsir pada tahap pelaksanaan.

8. Finalisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak

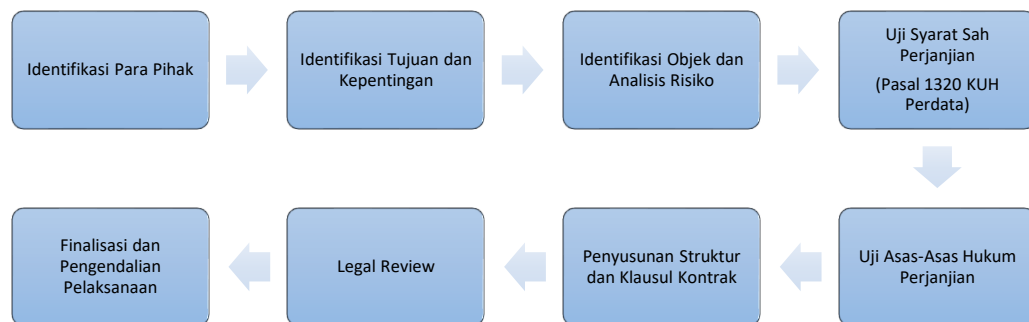
Tahap terakhir merupakan proses finalisasi kontrak sebelum ditandatangani oleh para pihak. Selain memastikan seluruh klausul telah disepakati, tahap ini juga mencakup penyusunan mekanisme monitoring terhadap pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak apabila terjadi perubahan keadaan, serta mekanisme evaluasi sebagai bagian dari pengendalian hubungan kontraktual.

Rekonstruksi model normatif tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kontrak bukan sekadar tahap administratif sebelum penyusunan kontrak, melainkan suatu sistem pengendalian hukum (*legal control system*) yang berfungsi memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta terbentuknya struktur kontrak yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Model ini sekaligus menjadi kontribusi konseptual penelitian karena menempatkan perencanaan kontrak sebagai jembatan antara norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan praktik penyusunan kontrak bisnis. Dengan demikian, fungsi hukum perjanjian tidak lagi dipahami hanya sebagai dasar penyelesaian sengketa setelah kontrak dilanggar, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam membangun hubungan kontraktual yang berkepastian hukum sejak tahap perencanaan.

Secara konseptual, model normatif yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Model Normatif Perencanaan Kontrak



Model tersebut menunjukkan bahwa kualitas struktur kontrak merupakan hasil dari proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berbasis pada norma hukum. Semakin baik proses perencanaan dilakukan, semakin besar kemungkinan kontrak memenuhi syarat sah perjanjian, mencerminkan asas-asas hukum perjanjian, serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan kontrak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem Hukum Perjanjian Indonesia meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUH Perdata, perencanaan kontrak dapat dipahami sebagai fondasi normatif yang memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta pembentukan struktur kontrak yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas struktur kontrak bisnis memiliki hubungan kausal dengan kualitas proses perencanaan kontrak. Semakin komprehensif proses perencanaan yang dilakukan melalui identifikasi para pihak, analisis tujuan transaksi, identifikasi objek, analisis risiko hukum, pengujian syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, penyusunan struktur kontrak, dan *legal review*, semakin besar kemungkinan kontrak memenuhi prinsip kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa pada masa pelaksanaannya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi **Model Normatif Perencanaan Kontrak**, yang menempatkan perencanaan kontrak sebagai suatu sistem pengendalian hukum (*legal control system*) dalam pembentukan kontrak bisnis. Model tersebut memperluas pemahaman mengenai fungsi Hukum Perjanjian yang tidak hanya bersifat represif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui penyusunan kontrak yang sistematis dan berbasis pada norma hukum.

Secara akademis, penelitian lanjutan perlu mengembangkan model perencanaan kontrak pada bidang-bidang kontrak khusus, seperti kontrak konstruksi, kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak

bisnis digital, serta kontrak elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan kontrak perdata pada umumnya.

Secara praktis, notaris, advokat, *legal drafter*, konsultan hukum, dan pelaku usaha disarankan menjadikan proses perencanaan kontrak sebagai tahapan wajib sebelum penyusunan klausul kontrak dilakukan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kontrak, memperkuat perlindungan hukum para pihak, serta mengurangi potensi sengketa kontraktual dalam praktik bisnis.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Buku

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.

Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Artikel Jurnal

Agus Yudha Hernoko. "Method Determining the Contents of the Contract."

Johannes Gunawan. "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*.

Ricardo Simanjuntak. "Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi." *Jurnal Hukum Bisnis*.

Irdanuraprida Idris. "Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya." *Lex Jurnalica*.

Muhammad Syaifuddin. "Perkembangan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia."

Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso. "Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah."